

Agama dan Civil Society

Pendahuluan

Beberapa pendapat memberikan makna “agama” memang cukup beragam, diantaranya memaknai “agama” berasal dari bahasa sanksekerta mempunyai beberapa arti. Satu pendapat mengatakan bahwa agama berasal dari dua kata, yaitu *a* dan *gam* yang berarti *a* = tidak kacau (teratur).¹ Ada juga yang mengartikan *a* = tidak, sedangkan *gam* = pergi, berarti tidak pergi, tetap ditempat, turun menurun.²

Apabila dilihat dari segi perkembangan bahasa, kata *gam* itulah yang menjadi *go* dalam bahasa Inggris dan *gaan* dalam bahasa Belanda. Adalagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, karena agama memang harus mempunyai kitab suci.³

Beberapa definisi agama secara terminology, diantaranya Menurut Departemen Agama, pada masa Presiden Soekarno pernah diusulkan definisi agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berpedoman pada kitab suci dan dipimpin oleh seorang nabi. Ada empat hal yang harus ada dalam definisi agama, yakni:

Agama merupakan jalan hidup.

Agama mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Agama harus mempunyai kitab suci (wahyu)

Agama harus dipimpin oleh seorang nabi dan rasul.

Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Mukti Ali mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusanNya untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁴ Menurut beliau ciri-ciri

Oleh: Khotimah

Ada tiga alasan bahwa agama memiliki hal prioritas dalam pembentukan civil society, yaitu *pertama*: Secara kultural, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat *religius*.dimana nilai-nilai agama merupakan nilai-nilai yang substansial dari masyarakat yang beradab dapat ditanamkan melalui lembaga-lembaga keagamaan. *Kedua*: Nilai-nilai teologis merupakan energi yang dapat menggerakkan semangat untuk beramal soleh. *Ketiga*: Para Rasul sebagai figur panutan pengikut agama apapun dan menjadi model yang sangat berperan dalam mengubah perilaku masyarakat. Agama dengan fungsi integrative sebagai pemersatu dan disintegrative sebagai pengontrol kebijakan kekusaan atau pemerintah yang menyimpang, ternyata agama-agama yang ada termasuk *civil religion* tersebut, ikut berperan mewujudkan adanya civil society, yaitu masyarakat yang sopan dan toleran terhadap satu sama lain, yang mengatur diri sendiri melalui berbagai lembaga, tanpa campur tangan pemerintah, dan yang bebas dari pelaksanaan, ancaman dan kekerasan.

Keywords: Agama, civil society, civil society, toleransi

agama itu adalah:

Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa

Mempercayai kitab suci Tuhan Yang Maha Esa

Mempunyai Rasul atau utusan dari Tuhan Yang Maha Esa

Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan

Mempunyai hukum sendiri bagi kehidupan penganutnya berupa perintah dan petunjuk.

Di Indonesia, agama memiliki peran yang sangat penting, karena Indonesia adalah negara “agama” dimana Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan tidak ada orang yang tidak beragama di Indonesia. Untuk mengetahui peran agama dalam pembentukan civil society, perlu kiranya menengahkan tentang agama khususnya di Indonesia. Mengenai berbagai macam agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, perlu untuk menyimak proses pemunculan lima agama resmi yang diakui oleh pemerintah sejak pemerintahan Orde baru, yaitu: Agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Eksistensi kelima agama besar tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 1/PNPS tahun 1965 yang merupakan penganut dari penepatan Presiden nomor 1 tahun 1965.⁵

Dalam sejarah tercatat bahwa sebelum munculnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah memiliki sebuah agama yang memiliki jumlah pengikut yang tidak bisa dibilang kecil, yaitu Agama Konghucu (Kongfusianisme). Bahkan hasil sensus penduduk tahun 1971. Menunjukkan bahwa penganut agama ini hampir satu juta orang.⁶ Banyak kalangan menilai bahwa “penghapusan” agama Konghucu dan kemudian menempatkannya hanya sebagai suatu “ajaran etika” memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik sebagai akses dari munculnya Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965.⁷ Kehadiran undang-undang tersebut pada akhirnya menunculkan konvensi besar-besaran penganut Konghucu ke dalam agama Kristen.⁸

Di Indonesia, sejarah pengakuan dan eksistensi agama Khunghuchu mengalami pasang surut. Pada awalnya tahun 1965 sesuai dengan penetapan Presiden No.1 pn.ps/1965 atau undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang jenis-jenis agama yang diakui adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khunghuchu. Akan tetapi isi dari ketetapan itu berbeda dengan isi edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri no. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978. Surat Menteri Dalam Negeri No 77/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tanggal 28 November 1995 No.683/95 yang menyebutkan bahwa jenis agama di Indonesia terdiri atas Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.⁹ Hal ini berarti bahwa agama yang diberi hak diakui di Indonesia adalah hanya 5 agama (Khunghuchu tidak diakui). Karena itu wajar jika agama Khunghuchu menjadi kurang jelas statusnya, walaupun secara riil banyak penganut agama Khunghuchu. Hal inilah akhirnya pemerintah pada masa Orde Baru meminta supaya orang-orang Cina membaurkan diri kepada orang-orang Pribumi. Maka mulai sejak itu orang-orang Cina berpindah agama untuk sebuah status, ada yang ke Islam, Katolik, Protestan dan Budha. Kepindahan penganut agama Khunghuchu ke Kristen atau Budha menjadi kurang jelas, banyak penganutnya yang jika ditanya beragama Khunghuchu tetapi dalam prakteknya tetap memakai tradisi Khunghuchu, seperti Imlek.¹⁰

Dalam sejarah berikutnya, pada masa orde reformasi (sesudah tahun 1998) agama Khunghuchu mulai mendapat tempat atau peluang lebih baik lagi. Beberapa seminar yang membicarakan tentang eksistensi agama Khunghuchu sudah mulai dibuka secara umum, diantaranya di IAIN Syarif

Hidayatullah Jakarta pada bulan Agustus 1998. Hal ini berlanjut hingga sampai pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur), agama Khunghuchu mulai mendapatkan angin segar. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan Gusdur dengan tokoh-tokoh agama di Bali pada bulan Oktober 1999 serta dalam pertemuan beliau di Beijing di bulan November 1999 menunjukkan bahwa agama Khunghuchu mulai mendapat respon positif dari pemerintah Indonesia.¹¹

Pengakuan resmi presiden RI yang ke-4 tentang pengakuannya terhadap agama Khunghuchu adalah pada Tahun Baru Imlek yang bertepatan pada hari Kamis, 17 Februari 2000 di Jakarta yang menyatakan tentang eksistensi agama Khunghuchu di Indonesia diakui. Sekaligus membuat keputusan bahwa hari Imlek dianggap sebagai hari libur Nasional.¹² Padahal kalau kita cermati dalam Inpres No. 14 Tahun 1967 pemerintah melarang perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan di depan umum. Hal ini seperti yang terdapat dalam ketetapan tersebut sebagai berikut: 1. Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadat Cina yang memiliki aspek afinitas cultural yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. 2. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan dalam lingkungan keluarga. 3. Penentuan kategori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh menteri agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (PAKEM). 4. Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama

dengan Jaksa Agung. 5. Instruksi ini berlaku pada hari ditetapkan (Jakarta, 6 Desember 1967).¹³

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 menyatakan bahwa pemerintah menghapus Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1967.¹⁴ walaupun Inpres No. 14 1967 sudah dihapuskan, namun umat Khonghuchu di Indonesia sesungguhnya masih berharap kejelasan secara pasti Karena yang diharapkan oleh komunitas Khunghuchu tersebut adalah mendapatkan hak yang sama sebagaimana lima agama yang lain.¹⁵

Konvensi lain kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemantapan eksistensi kelima agama resmi diatas adalah dikeluarkannya intruksi menteri Agama RI nomor 4 tahun 1978 tentang kebijakan mengenai aliran-aliran kepercayaan sebagai pelaksanaan terhadap ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang antara lain menyatakan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa tidak merupakan agama.¹⁶ Kenyataan ini tentunya memunculkan reaksi keras di masyarakat khususnya dari penganut aliran kepercayaan yang mayoritas berasal dari kalangan *abangan*.¹⁷

Dengan mendasarkan pada kedua kebijakan pemerintah diatas, bisa dikatakan bahwa agama yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 1) *official Religion*, yaitu agama-agama yang memperoleh pengakuan (*legitimasi*) dari pemerintah untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Agama yang dalam kategori ini adalah Hindu, Budha, Islam, Kristen protestan, dan katolik. 2) *No-official religion*, yaitu selain kelima agama di atas yang terdapat di Indonesia, namun oleh pemerintah tidak dianggap sebagai agama tersendiri tetapi dipandang sebagai aliran atau cabang dari kelima agama di atas,

seperti: konghucu, aliran kepercayaan kebatinan, dan lain-lain.¹⁸ Perbedaan agama kedalam dua kategori seperti diatas sebenarnya tidak lepas dari realitas jumlah penduduk suatu agama yang ada di Indonesia, di samping juga adanya perbedaan tentang konsep agama itu sendiri.¹⁹

Pengertian Civil Society

Dalam era pluralisme, berbeda pendapat mengenai *civil society* itu merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan. Tidak semua agama setuju tentang *civil society*. Sikap satu pandangan dengan yang lain dan bahkan dalam tubuh pemeluk agama tertentu yang satu dengan yang lain pula bisa berbeda persepsi tentang suatu hal.

Menurut Jalaludin, interaksi sosial baru akan terjadi jika anggota masyarakat itu terdapat kesatuan definisi untuk situasi-situasi tertentu²⁰ Sikap saling pengertian akan tumbuh jika memiliki peta kognitif yang sama untuk fakta-fakta sosial yang mempengaruhi semua. Dalam kaitannya dengan agama maka perlu penafsiran yang sama tentang komponen-komponen utama yang membentuk umat beragama. Meskipun demikian, penafsiran itu tidak sepenuhnya sama, tetapi secara keseluruhan menunjukkan kesesama.

Dihubungkan dengan *civil society*, maka perlu adanya penafsiran yang sama tentang komponen-komponen utama yang membentuk *civil society*. Ada empat prasarat untuk mewujudkan *civil society*.

Pemahaman yang sama (*one standar*) tentang apa dan bagaimana karakteristik *civil society*.

Keyakinan (*confidence*) dan saling percaya (*social trust*), dimana konsep *civil society*. Adalah *society* yang dapat mewujudkan system sosial yang di cita-citakan dimana ada pengontrol yang terjadi dalam Negara

diberbagai situasi.

Satu hati dan saling tergantung.

Kesamaan pandangan tentang tujuan dan misi.

Agar terfokus dalam pemahaman yang konsisten, perlu menyatukan adanya jawaban tentang siapa itu *civil society*, Miriam Coroner ferrer mengungkapkan bahwa *Civil society* itu kadang dilawankan dengan *state, market*, Mengenai apa dan di mana itu *civil society*, maka dapat dilihat pendapat berikut ini:

Civil diartikan sebagai peradab, *civil society* dapat diartikan juga dengan masyarakat beradab, yang sopan yang halus dan toleran terhadap sesama.

Civil adalah suatu kelompok atau institusi yang bukan pemerintah / *state*. maksud dari *civil society* adalah masyarakat yang bukan merupakan bagian dari pemerintah.

Civil berarti bukan militer. Masyarakat *civil/ sipil* berarti masyarakat yang terpisah dari militer dan tidak termasuk militer. Hal ini juga ada *civil government* / pemerintah sipil itu berarti pemerintah yang tidak dikuasai oleh militer.

Dari ketiga pengertian diatas, Mr. Risakota mendefinisikan *civil society* itu sebagai "Masyarakat yang sopan dan toleran terhadap satu sama lain, yang mengatur diri sendiri melalui berbagai lembaga, tanpa campur tangan pemerintah, dan yang bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan militer".²¹

Ketika merujuk kasus di Indonesia, *civil society* itu perlu ada. Tanpa terbentuknya suatu *civil society*, maka pembangunan di Indonesia akan kehilangan makna dan emansipasinya dan harus menghadapi banyak kesulitan dalam usahanya lebih lanjut untuk pemberantasan kemiskinan dan menciptakan pemerataan. Tidaklah

berlebihan jika Nurcholis menyarankan terciptanya masyarakat alternative untuk Indonesia baru yaitu masyarakat memiliki landasan teologis, seperti yang telah dicontohkan oleh Muhammad SAW, ketika menciptakan landasan masyarakat Madinah. Adapun tujuannya dari *civil society* itu ada empat yaitu inklusivisme, humanisme atau egalitarianism, toleransi dan demokrasi. Keempat hal tersebut yang menjadi pendorong dalam melakukan pemecahan personal yang ada.

Berdasarkan paparan di atas, *civil society* atau masyarakat madani yang melibatkan agama merupakan salah satu yang perlu untuk di Indonesia. Dengan berbagai macam peraturan kenegaraan yang ada, eksistensi kelima agama resmi²² yang ada di Indonesia dituntut untuk bersatu menyatukan persepsi dalam memecahkan segala persoalan bangsa yang dihadapi bersama, demi mewujudkan *civil society*. Dalam menghadapi persoalan bangsa, peran agama tidak bisa dipandang remeh. Hal ini bisa dipahami, bahwa masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang beragama, dengan mayoritas beragama Islam. Secara otomatis, masyarakat yang beragama turut andil bagian dalam terciptanya tujuan bangsa, yaitu masyarakat yaitu masyarakat yang adil, makmur materil dan spiritual. Dalam hal ini agama mempunyai dua peran integratif. Peran integrative ini di sintegrasi ini merupakan sebuah indikasi bahwa agama merupakan salah satu kekuatan yang mampu menyatukan dan juga mampu mengkritik penyimpangan yang ada ini untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakannya. Dengan demikian, agama mempunyai pengaruh yang kuat dalam bersikap dan bertindak dalam pembentukan *civil society* khususnya.

Di samping agama-agama folmal yang

diakui perannya dan eksistensinya, *civil religion* untuk agama sipil juga turut menentukan dalam pembentukan *civil society*. *Civil religion* itu dapat diartikan sebagai agama masyarakat. Agama sipil itu telah mengikat semua agama. Banyak sekali ajaran dan kebijaksanaan yang ada dalam agama sipil justru dapat sebagai pendorong dalam pembentukan *civil society* di Indonesia. Di Indonesia, ada pendapat yang mengatakan bahwa pancasila merupakan *civil religion*, di mana Negara harus diintegrasikan. Hal ini bisa dipahami bahwa di bawah naungan pancasila, semua agama, suku bangsa, ras, aliran kepercayaan dan apa yang ada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilindungi dan mendapat hak dan kewajiban sebagai bagian dari Negara kesatuan. Sehingga pancasila dapat menjadi seperti agama bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan relitas yang ada di Indonesia, perlu membedakannya adanya agama normatif dan agama *histotis*.²³ Untuk mengetahui peran agama dalam pembentukan *civil society* khususnya. Peran agama-agama yang ada tersebut dapat dilihat dari manifestasinya dalam dua sisi yaitu sisi normatif dan sisi historis. Dalam sisi normatif bisa dilihat prinsip-prinsip yang ada dalam suatu agama yang tertuang dalam kitab sucinya, seperti adanya konsep toleransi dalam Al-quran, Injil dan sebagainya. Sisi Historis yaitu sisi kesejarahan yang bisa dilihat pada perilaku yang ada dalam masyarakat yang merupakan manifestasi dari kehendak manusia sendiri. Kedua sisi tersebut tidak mustahil dapat di kombinasikan untuk melihat fungsi yang sesungguhnya dari agama untuk terwujudnya *civil society*.

Fungsi Agama dan Pembentukan civil society

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pancasila yang mayoritas

beragama Islam dan bukan Negara agama, dan bukan Negara sekuler. Dari pasal-pasal, butir-butir sampai pembukaan UUD 1945, agama mendapatkan perhatian yang lebih dibanding dengan aspek yang lain. Hal ini salah satu indikasi bahwa keberadaan agama sangat mempengaruhi kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga. Pada saat terjadi berbagai persoalan yang menimpa negeri tercinta ini, masyarakat seluruhnya saling bergotong royong mengatasi persoalan, meskipun cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut bermacam-macam sesuai dengan pendekatannya masing-masing. Untuk mengatasi hal ini, agama disebut sebagai salah satu bidang yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Sebagai contoh: banyak lembaga agama, atau juga LSM, institusi yang menggunakan agama sebagai motor penggerak dan berkiprah memecahkan problem yang menimpa masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa agama mempunyai fungsi dalam pembentukan *civil society*.

Menurut Saradika,²⁴ ada tiga alasan bahwa agama mempunyai posisi penting dalam pembentukan *civil society*.

Secara cultural, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religious. Nilai-nilai agama merupakan nilai yang sangat efektif digunakan untuk melahirkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi nilai-nilai substansial dan masyarakat yang beradab dapat ditanamkan melalui lembaga-lembaga keagamaan.

Nilai-nilai teologis itu merupakan energi yang dapat menggerakkan semangat untuk beramal soleh. Semangat itu menjadi penting untuk pemberdayaan manusia.

Para nabi dan rosul sebagai contoh panutan pengikut agama apapun dan menjadi model yang sangat berperan dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Agama dan fungsi integrasi dan disintegrasi ini mempunyai peran dalam

pembentukan *civil society*. Dari sisi integrasi, agama-agama yang ada dapat menyatukan persepsi tentang perlunya keharmonisan hubungan antara pemerintah, keluarga dan *civil society*. Hal ini akan terwujud jika ada toleransi antara mereka. Untuk itu, perlu kiranya melihat ajaran beberapa agama mengenai keharmonisan dan toleransi dalam sejarah agamanya masing-masing, secara normatif. Dalam agama Islam, konsep tersebut dapat dilihat dalam Al-quran.²⁵ Agama katolik juga dapat dilihat dalam kitab suci Injil, dalam konsili Vatikan I, dokumen *Nostra Aetate* dan dokumen *Lumen gentium* tentang toleransi.²⁶ Agama Kristen protestan menekankan rasa kasih sayang berdasarkan pada doktrin mereka.²⁷ Agama Hindu menekankan toleransi dan keharmonisan yang bias dilihat dalam Bhagavadgita, III, dan Ida pandita Dwija warsa Nawa Sandihi, 2000:1.²⁸ Agama juga menekankan kasih sayang yang terdapat dalam dharmanya.²⁹ Agama konhucu.³⁰ Mempunyai konsep pluralisme dan keharmonisan.

Hal ini berarti bahwa agama-agama mempunyai pandangan yang sama mengenai dunia yang harmonis yang akan terwujud dengan toleransi.³¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam masyarakat plural yang penuh dengan perbedaan, toleransi merupakan factor terpenting dalam upaya mewujudkan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat, sebab tidak mustahil perbedaan-perbedaan yang ada akan menimbulkan perpecahan bahkan disintegrasi bangsa.³² Oleh karena itu, kajian terhadap konsep toleran dari setiap agama bisa dijadikan sebagai landasan bagi pelaksanaan dialog antar agama.³³

Di samping beberapa agama yang secara normatif tersebut mempunyai konsep tentang pluralisme, hal yang tidak bisa dikesampingkan adalah eksistensi *civil*

religion yang dapat kita lihat secara historis dan juga saat sekarang ini, dimana agama sipil justru punya fungsi yang kuat, disamping juga membentuk *civil society*.

Penjelasan tersebut, agama yang diwakili oleh pengikutnya masing-masing, baik itu *civil religion*, maupun agama resmi dapat melakukan dialog antar agama.³⁴

Sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi persoalan yang ada. Persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, maupun masyarakat yang termanifestasi dari beberapa segi mulai dari agama, seni, pendidikan sampai hukum. Semua pihak perlu menyatukan objek sasaran, contohnya adalah masalah kemiskinan, pengangguran dan sebagainya yang menjadi masalah penting bangsa Indonesia saat ini. Meskipun dari latar belakang yang berbeda, agama-agama yang ada tidaklah mengurangi usaha untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini. Sebagai warga Negara yang baik, misalnya ketika menghadapi musuh bersama bangsa, yaitu seperti kemiskinan, korupsi dan problem tersebut. Apapun organisasi/ LSM yang diikuti tidak menyurutkan rasa persatuan. Hal ini diperkuat oleh unsur pemersatu diantara agama sendiri. Sebab setiap agama itu mempunyai konsep moral yang sama yaitu menginginkan perdamaian, keharmonisan dalam hubungan antar manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya, dengan tidak melupakan tanggung jawabnya kepada Tuhan.

Kesimpulan

Peran agama yang ada di Indonesia dengan konsep keharmonisan dan toleransi yang berasal dari kitab sucinya masing-masing, seperti agama Islam, katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha,

Konghucu dan *civil religion* tersebut, baik secara normative maupun historis, ikut memecahkan problem bangsa dengan melalui caranya masing-masing seperti melalui dialog antar agama. Dengan fungsi integrative sebagai pemersatu dan disintegrative sebagai pengontrol kebijakan kekusaan atau pemerintah yang menyimpang, ternyata agama-agama yang ada termasuk *civil religion* tersebut, ikut berperan mewujudkan adanya *civil society*, yaitu masyarakat yang sopan dan toleran terhadap satu sama lain, yang mengatur diri sendiri melalui berbagai lembaga, tanpa campur tangan pemerintah, dan yang bebas dari pelaksanaan, ancaman dan kekerasan militer.

Catatan Akhir

- ¹ Thaib Thahir Abdul Muin, *Ilmu Kalam II*, (Widjaja : Jakarta, 1973) hlm.5.
- ² Harun Nasution, *Islam di tinjau dari berbagai Aspeknya*, (UI : Jakarta, 1985), hlm. 5.
- ³ *Ibid.*, hlm. 6.
- ⁴ Mukti Ali, *Agama Dalam pembentukan Kepribadian Nasional*, (Yayasan An-Nida' : Yogyakarta, 1969), hlm.9.
- ⁵ M. Arifin, *menyikapi metode-metode penyebaran agama di Indonesia* (Jakarta: Golden Tarayon pres, 1990), hlm. 4.
- ⁶ Hasilensus penduduk bulan September tahun 1971 menunjukkan bahwa penganut agama Konghucu sebanyak 972. 133 orrang. Sumber data Biro pusat statistik "sensus penduduk September 1971".
- ⁷ Th. Sumartana, "konfusianisme di Indonesia" dalam Th. Sumartana, dkk, *konfusianisme Indonesia: pergulatan mencari jati Diri* (Yogyakarta:DIAN/Interfidei, 1995), hlm. Xviii-xix
- ⁸ Abdurrahman wahid, *Konfusianisme di Indonesia: sebuah pengantar*", hlm. Xxxii.
- ⁹ M. Ikhsan Tanggok, *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia*, (Pelita Kebajikan : Jakarta, 2005), hlm. 86.
- ¹⁰ *Ibid.*, hlm. 87.
- ¹¹ *Ibid.*, hlm. 105

- ¹² *Ibid.*, hlm. 106-107. Lihat juga selengkapnya di <http://www.kompas.com/newsindeks>.
- ¹³ Lihat dalam Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas Tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967.
- ¹⁴ bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia; bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-gerakannya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya; bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden; Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Presiden Tentang Pencabutan Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967 Tentang agama, Kepercayaan dan adat istiadat Cina Pertama: Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Kedua: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku. Ketiga: Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Keempat: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ¹⁵ *Op. Cit.*, hlm. 109.
- ¹⁶ Zaini ahmad Noeh, pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama (Jakarta: Proyek kerukunan pembinaan kerukunan Hidup beragama Departemen agama RI, 1979),
- ¹⁷ Keterangan lebih lanjut tentang berbagai macam aliran kepercayaan, lihat: Rahmat Subagya, Aliran kepercayaan dalam sorotan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997).
- ¹⁸ Penegasan bahwa aliran kebatinan bukan merupakan agama tercermin dari Amanat Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukhti Ali pada tanggal 19 februari 1972: "pemerintah tidak melarang adanya aliran-aliran yang menuntun perlu disadari bahwa aliran-aliran kepercayaan yang beratus-ratus jumlahnya di Indonesia bukan agama. Adapun konghucu dipandang sebagai bagian dari agama Budha.
- ¹⁹ Ciri-ciri dari suatu ajaran bisa disebut sebagai agama di Indonesia haruslah: 1) mengakui adanya Tuhan Yang maha esa. 2) mempunyai rasul atau nabi. 3) mempunyai kitab suci. 4) mempunyai hukum tersendiri untuk membimbing kebahagiaan hidup penganutnya. 5) tujuan terahir dari hukum itu adalah untuk mencapai keharmonisan hidup dalam dunia ini dan kebahagiaan hakiki dan abadi di ahirat nanti. M. Noor Matdawam, pembinaan Akidah Islam (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP 1984), hlm. 2-3
- ²⁰ Mengenai perlunya kesamaan pandangan tentang definisi sesuatu hal dapat dilihat dalam tulisan Jalaludin Rahmat, "Islam di Indonesia: Masalah definisi", dalam *Islam di Indonesia, suatu Ikhtiar mengaca diri*, (Jakarta: Rajawali 1986), hlm 37-58
- ²¹ Adeney-Risakota, hlm 4-7
- ²² Dalam perkembangannya, menurut kamarudin, agama formal yang ada itu ternyata telah berfungsi sebagai tembok-tembok pemisah. Maka dari itu, agama-agama yang ada harus dikonstruksi dan dilestarikan etisnya saja sehingga ajaran-ajaran Tuhan berlaku bagi setiap manusia.
- ²³ Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah ajaran Islam yang merupakan doktrin-doktrin yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang sifatnya mutlak dan abadi. Sementara Islam historis adalah ajaran Islam yang difahami dan dipraktikkan oleh umat yang kemudian melahirkan peradaban Islam sepanjang sejarah Islam yang bersifat relatif dan kondisional.
- ²⁴ Agus saradika, "Gerakan Muhammadiyah dan Proses pemberdayaan masyarakat Madani", *Dalam Gerakan Keagamaan*, hlm 225
- ²⁵ Dalam Islam, ada aspek normative Islam yang bermuara pada dua sumber pokok Islam, yaitu Al_quran dan Hadis yang shoheh dan memiliki fungsi normatif dalam kehidupan muslim. Jika ajaran Islam diibaratkan dengan tali, maka ada dua tali hubungan yaitu hubungan vertical dan horizontal. Dua tali hubungan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Hal ini berdasarkan pada Q.S 3: 112 yang artinya "mereka meliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali hanya berpegang teguh pada tali Allah dan tali manusia" maka daru itu yang dimaksud tali Allah adalah hubungan vertical dan tali manusia adalah hubungan horizontal. Ikatan horizontal ini

erupakan hubungan antara manusia dengan alam dan manusia yang lain. Untuk menjelaskannya, perlu melihat 3 unsur agama, yaitu 1). Iman Aqidah, tauhid (belief) (2). Islam, ibadah, amal, soleh (action), (3) ikhsan, tata cara ibadah yang sebaik baiknya yang sering disebut ahklak. (Religious attitude). Rachmad Djatnika, system etika Islam (ahlak mulia), (jakarata: pustaka panjimas, 1996), hlm 20 tiga jalan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman dengan intinya tauhid, Islam dengan manifestasinya dalam bentuk ibadah, dan ikhsan sebagai asas etika dan moral Islam, meruaka ketiga sendi utama Islam. Orang disebut berahlak mulia, jika mera melaksanakan ketiganya dan dia mendapatkan jalan yang lurus. Dari aspek ikhsan/ ahklaq inilah, Islam respek kepada pembuatan dengan sebaik-baiknya. Dalam al-quran sendiri terdapat beberapa ayat yang biasa dijadikan sebagai landasan teologis untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain, diantaranya: sesungguhnya orang-orang mu'min orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani, dan orang sabiin-sabiin adalah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang mnyembah binatang atau dewa-dewa, lihat: Trimorjono, dkk, *klasifikasi ayat-ayat al-Quran al-karim dan Terjemahannya* (Surabaya: LPTQ Jawa Timur, 1984), hlm 106

²⁶ Agama Katolik itu memakai "Sepuluh Perintah Tuhan" yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa di gunung Sinai sebagai pedoman hidup yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari umatnya untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yesus Kristus mengukuhkan kesepuluh perintah tersebut dalam kehidupannya, dan yang paling diutamakan adalah sikap cinta kasih, yakni mencintai Allah dan mencintai sesama manusia sehingga akhirnya merupakan hukum dalam pokok Gereja. Kesepuluh perintah Tuhan tersebut adalah: 1. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepada ku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu, 2. Jangan menyebut nama Allah, Tuhanmu, tidak dengan hormat, 3, kuduskanlah hari Tuhan, 4. Hormatilah ibi bapakmu. 5 jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan naik dusta terhadap sesama manusia, 9. Jangan ingin berbuat cabul, 10, jangan ingin memiliki sesama manusia secara tidak adil. Djam' annuri, agama kita persepektif sejarah agama-agama (*sebuah penagntar*), (Yogyakarta: karunia kalam semesta dan LESFI, 2000), hlm 90 agama katolik juga membicarakan toleransi dalam agama

katolik. Ini berarti membicarakan tentang konsili vatikan II. Bias dikatakan bahwa konsili vatikan II merupakan tanda berahirnya semangat misionaris yang di dasarkan kepada konsep *extra ecclessiam nulla salus* (di luar Gereja tidak ada keselamatan). semangat *extra ecclessiam nulla salus ini sempat mendapatkan simpati yang luas terutama sejak abad ke-17 hingga abad ke -19* sertamenjadi alat legitimasi bagi proses penyingkiran kebudayaan asli atau agama-agama lain. Armada rianto, *Dialog Antar Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik* (Yogyakarta: kanisius, 1995), hlm 25. Melalui konsili vatikan II (1962-1965) gereja katolik mulai membuka diri dengan pemeluk agama lain. Pandangan konsili vatikan II tentang kehidupan religious (konsilili dogmatis mengenai gereja), *Nostra aetate* (deklarasi mengenai hubungan gereja dengan agama nonkristiani), *Ad gentes* dekrin tentang kegiatan missioner gereja, dan *Gaudium et spes* (konsili pastoral mengenai gereja dalam uraian modern. JBBanawiratma,) "Bersama saudari-saudari beriman lain": persepektif gereja katolik", dalam Th. Sumartana, dkk (ed) dialog kritik dan identitas Agama (Yogyakarta Dian/ interdei, 1993), hlm 20. Dari beberapa dokumen tersebut, setidaknya ada dua dokumen yang memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan toleransi dalam gereja katolik yaitu: lumen gettium dan *Nostra atate, khususnya pada poin ke eke 16 di tegaskan bahwa segala sesuatu yang baik dan yang benar di luar iman Kristen dipandang oleh gereja sebagai persiapan injil, yang di beriakkan oleh allah untuk menerabgi setiap orang supaya abirmya memperoleh kehidupan.* Dari poin tercermin bahwa gerejamenghargai sesuatu yang baik, baik suci di dalam agama-agama lain dan memandang sebagai yang dapat mengatar pada keselamatan. Armada Riyanto, op.cit. hlm 42-43 lebih jauh lagi, deklarasi sikap gereja terhadap agama-agaa bukan Kristen termuat dalam dokumen *Norstra ini* merupakan pertanggung jawaban historis danteologis sikap gereja terhadap agama-agama bukan Kristen mengingat dokumen ini seakan menjadi semacam evaluasi sikap gereja di masa lampau terhadap agama-agama lain dengan memberikan penekanan pada pandangan positif. *gereja membahas* tentang kaum muslim adalah. (a) umat kristiani harus menghormati dan menghargai umat muslim. (b) umat kristiani dan muslim menyembah Allah yang sama, pencipta, mahakuasa, dan maharahim. (c) yang mengkomunikasikan pesan-nya kepada umat manusia, (d) keduanya (muslim dan kristiani) berusaha taat kehendak-nya. Thomas Michel, *pokok-pokok iman kristiani* (Yogyakarta: unversitas

sanata Dharma, 2001), hlm. 96-97. Dari kedua dokumen tersebut saja (*lumen getium Nosrta*) kita sudah bias memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang bagaimana gereja katoek mulai membuka diri dan lebih menonjolkan sisi toleransi agama untuk mencapai suatu pandangan dialogis berkenaan dengan kehidupan social keagamaan di masyarakat yang semakin komplek.

²⁷ Dalam agama Kristen protestan, juga menekankan adanya rasa kasih sayang juga memiliki relevansi yang signifikan bagi tumbuh kembangnya paham toleransi di kalangan umat kristiani yang tidak lepas dari kesaksian.

²⁸ Dalam agama Hindu, ada ajaran yang mengajarkan pengikutnya untuk merealisasikan kedamaian dalam kehidupannya karena dibalik kedamaiannya yang nyata dijumpai kebahagiaan. Untuk itu, Hindu menyerahkan pengikutnya untuk meningkatkan kualitas fisik, spiritual, menyucikan pikirannya dengan *dharma* untuk mengantisipasi tantangan hidup dan mencapai tujuan tertinggi yaitu *moksha* (persatuan antara *atman* dan *brahman*). Hindu juga mengajarkan pengikutnya untuk menciptakan kedamaian dengan tiga dimensi yang disebut *tri-bitakarana*. Maksudnya adalah harmonisnya hubungan antara manusia dengan tuhan, tidak lengkap jika tidak dilengkapi manusia dan lingkungannya. (bhagavadgita, III.10). menurut kitab weda, orang harus bakti kepada tuhan, di samping memperhatikan orang lain, harus kasih mengasihi satu sama lain. Orang harus hidup dalam suasana persahabatan. Lihat pada Atharwa Weda 3-30 kitab Manasmrti juga mengajarkan agar hidup ini di dasarkan atas dharma.

²⁹ Agama Budha juga mengutamakan kasih sayang. Ketika dihubungkan dengan pemberdayaan *civil society*, kondisi yang harmonis antara darma agama dan Negara harus ada, dan cinta kasih sayang merupakan dharma agama yang diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dengan melaksanakan dharma agama. Proses pemberdayaan *civil society* itu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri tanpa pamrih. Pemberdayaan *civil society* itu hendaknya manusia dengan lingkungan alam dipandang sebagai kesatuan yang serasi, saling member dan menerima satu dengan yang lain. Pemberdayaan *civil society* perlu diperhatikan yaitu (1) moral / akhlak mulia/sila perlu dijaga dan dikembangkan, (2) mengaktualisasikan darma, (3) kerukunan (4 lingkungan hidup) (5) hukum dan HAM, ketika hukum tegak, maka HAM tetap dihargai dan di hormati.

³⁰ Sebagai ajaran agama-agama timur lainnya yang menekankan pada masalah etika, ajaran agama konghucu memiliki tujuan untuk menegakkan pemerintah dalam masyarakat dengan cara meluruskan cara berpikir baik bagi yang memerintah maupun rakyat, di samping atas pembangunan watak yang bertakwa kepada tuhan, memenuhi kewajiban dan dengan pemerintah yang bersih. Kosasih Atmowardoyo, pengaruh konfuanisme pada perilaku berekonomi etnis cina, dalam Th Sumartana, dkk (ed), *konfusianisme di Indonesia: pergulatan mencari jati diri* (Yogyakarta: INTERFIDEL, 1995,) HLM. 57.

³¹ Dengan memperhatikan uraian tentang toleransi di atas, setidaknya ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari masing-masing pihak agar toleransi dapat dikembangkan kearah yang lebih baik bagi kehidupan bersama. *Pertama* berkenaan dengan definisi toleransi itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam konteks masyarakat Indonesia mengingat selama ini belum ada kesepakatan bersama dalam definisi dan batas-batas toleransi yang boleh dan harus dikembangkan oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini mungkin umat Islam lebih memerlukan kejelasan tersebut mengingat ajaran agama Islam dengan tegas melarang adanya kerjasama dengan umat lain dalam hal peribadatan. Terlebih dari realitas pelaksanaan toleransi agama selama ini cenderung mengarah kepada suatu bentuk penyembunyian identitas maupun symbol keagamaan yang mestinya harus di tonjolkan agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pemeluk agama lain. *Kedua*, berkenaan dengan komitmen dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran toleransi agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian serius dari masing-masing pihak mengingat ada kecenderungan sekte-sekte atau kelompok-kelompok fundamentalis dari masing-masing agama yang masih berpegang pada penafsiran doktrin secara harfiah (tekstual) yang sedikit banyak akan berpengaruh negative terhadap pengembangan sikap toleransi di masyarakat. Pengembangan sikap toleransi agama ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana masyarakat memahami serta mensikapi masalah pluralisme agama yang ada dimasyarakat sebagai konsekuensi logis dari pertemuan berbagai jenis agama yang memiliki ciri dan ajarannya tersendiri.

³² Tarmidzi taheer, *menuju ummat wasathan kerukunan beragama di Indonesia* (Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998), hlm . 39

³³ Dalam dialog antar agama dibutuhkan ketulusan

dan keterbukaan dari semua pihak. Konsep dialog antara agama / umat beragama keyakinan bahwa keselamatan pembentuk, model dan coraknya sudah ada dalam setiap agama. Yang diperlukan adalah proses reduksi yang diselenggarakan oleh masing-masing kelompok agama untuk para pengikutnya dalam meningkatkan kualitas kemanusiaan sesama.

- ³⁴ Dialog dalam pelaksanaannya dapat dibagi kedalam tiga model, yaitu : 1) dialog teologis. Pada model ini, materi yang dibacakan adalah seputar masalah teologis dari masing-masing agama, seperti masalah ketuhanan, kenabian, asal-usul manusia, akar sejarah agama, dan hal-hal lain yang bersifat teologis. Bingkai teologi kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1997) hlm, 12. 2) Dialog etnis pada model dialog ini materi yang diangkat adalah segala hal yang berkaitan dengan masalah moralitas dan etika yang seharusnya dilakukan oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang agamanya. M. Nasir Tamara dan Elza pedal teher, agama dan dialog antar umat beragama (Jakarta: yayasan Paramadina, 1996), hlm 163-164. 3) Dialoh empiris. Pada model dialog ini, materi dialog tidak hanya berkisar pada masalah pengetahuan agama lain, tetapi sudah memasuki wilayah pengalaman dan keterlibatan iman yang mendalam. Banawiratma,, bersama saudara-saudari, Bariman lain opcit, hlm. 24

Daftar Bacaan

- M. Arifin, *menyikapi metode-medide penyebaran agama di Indonesia*, Jakarta, Golden Tarayon pres, 1990.
- Th. Sumartana, “konfusianisme di Indonesia” dalam Th. Sumartana, dkk, *kongfusianisme Indonesia: pergulatan mencari jati Diri*, Yogyakarta, :DIAN/Interfidei, 1995.
- Abdurrahman wahid, *Konfusianisme di Indonesia: sebuah pengantar* 2003.
- Zaini ahmad Noeh, *pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Proyek kerukunan pembinaan kerukunan Hidup beragama Departemen agama RI, 1979.
- Rahmat Subagya, *Aliran kepercayaan dalam sorotan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- .M. Noor Matdawam, *pembinaan Akidah Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP 1984.
- Jalaludin Rahmat, “Islam di Indonesia: Masalah definisi”, dalam *Islam di Indonesia, suatu Ikhtiar mengaca diri*, Jakarta, Rajawali 1986.
- Kamarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama masa depan: persepektif filsafat perennial*, Jakarta: Penerbit paramadina, 1995.
- Agus saradika, “Gerakan MUhammadiyah dan Proses pemberdayaan masyarakat Madani”, *Dalam Gerakan Keagamann*, 2002.
- Trimorjono, dkk, *klasifikasi ayat-ayat al-Quran al-karim dan Terjemahannya* Surabaya:LPTQ Jawa Timur, 1984.
- Thomas Michel, *pokok-pokok iman kristiani*, Yogyakarta: unversitas sanata Dharma, 2001.

Khotimah: Agama dan Civil Society

- Sumartana, dkk (ed), *kofusianisme di Indonesia: pergulatan mencari jati diri* Yogyakarta: INTERFIDEL, 1995.
- Tarmidzi taher, *menuju ummat wasathan kerukunan beragama di Indinesia*, Jakarta, PPIM IAIN Jakarta, 1998.
- M. Nasir Tamara dan Elza pedal teher , agama dan dialog antar umat beragama , Jakarta: yayasan Paramadina, 1996
- Thaib Thahir Abdul Muin, *Ilmu Kalam II*, Widjaja, Jakarta, 1973.
- Harun Nasution, *Islam di tinjau dari berbagai Aspeknya*, UI, Jakarta, 1985.
- Mukti Ali, *Agama Dalam pembentukan Kepribadian Nasional*, Yayasan An-Nida', Yogyakarta, 1969.

Tentang Penulis

Khotimah: Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Mata Kuliah Agama-Agama Dunia sejak tahun 2006 sampai sekarang. Menyelesaikan S-1 Jurusan Perbandingan Agama IAIN Susqa Pekanbaru tahun 1999, S-2 Konsentrasi Studi Islam Asia Tenggara pada Institut yang sama tahun 2002 dan Sekarang sedang Studi S-3 di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Pendidikan Agama Islam.